



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 2791/Pdt.G/2021/PA.Cbn



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon** , NIK. xxxxx, Tempat tanggal lahir Jakarta, 28 Oktober 1971 (50 Tahun), Agama Islam, Pendidikan S2, Pekerjaan PNS Kementerian Keuangan, Tempat kediaman di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dalam hal ini telah memberikan kuasa ZEPRIYANTO, SH., SUSAN PURNAMASARI, SH., dan IDRUS UMAR, SH., Advokat/Pengacara dan Penasehat Hukum pada Law Office "IDRUS UMAR & PARTNERS" beralamat di Jl. KSR Dadi Kusmayadi No.36 RT.03/06, Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dengan domisili elektronik pada alamat email idrusumarpartner.office@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 1670/SK-IU/05-IV/2021 tertanggal 05 April 2021, sebagai Pemohon;

melawan

**Termohon** , Tempat tanggal lahir Surakarta, 07 Oktober 1970 (51 Tahun), Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan PNS Kemenkeu, Tempat kediaman di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan memeriksa alat-alat bukti Pemohon di persidangan;

Halaman 1 dari 13, Putusan Nomor 2791/Pdt.G/2021/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Duduk Perkara**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 April 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalam register perkara Nomor 2791/Pdt.G/2021/PA.Cbn tanggal 14 April 2021, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Ahad, 16 Oktober 1994 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Surakarta, Jawa tengah, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 637/35/X/1994 tertanggal 16 Oktober 1994;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Taman Raya Citayam Blok F1 No.8-9, RT.003 RW.012, Desa Rawapanjang, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor, Jawa Barat;
3. Bahwa selama perkawinan, Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami-isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yang bernama :
  - 3.1. **Anak ke 1**, Lahir di Surakarta, 30 Desember 1995;
  - 3.2. **Anak ke 2**, Lahir di Surakarta, 20 Juli 1997;
4. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan baik, rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Januari 2005 antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi percekcoakan yang terus menerus;
5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan :
  - 5.1. Termohon tidak taat, tidak patuh, serta sering melawan ketika dinasehati;
  - 5.2. Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, tidak mau melayani Pemohon;
  - 5.3. Termohon sering berselisih pendapat dengan Pemohon;

Halaman 2 dari 13, Putusan Nomor 2791/Pdt.G/2021/PA.Cbn



6. Bahwa pihak keluarga sudah mencoba menasehati Pemohon dan Termohon agar kembali rukun dalam rumah tangga, namun usaha tersebut tidak berhasil;

7. Bahwa Perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus sehingga pada bulan Oktober 2020, Pemohon Pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sehingga sejak saat itu Pemohon dan Termohon pisah rumah, serta sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami istri;

8. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut diatas, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak tercapai. Saat ini Pemohon merasa telah menderita lahir bathin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibinong Cq. Majelis Hakim berkenan memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**Pemohon** ) untuk ikrar menjatuhkan talak 1 Raj'i terhadap Termohon (**Termohon** );
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon didampingi kuasa hukumnya hadir di persidangan dan Termohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon dan Termohon serta telah berupaya memberikan pandangan agar Pemohon dan Termohon mau rukun kembali, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannyanya bercerai dengan Termohon dan Termohon pun tidak keberatan menerima perceraian tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon telah diperintahkan untuk melaksanakan mediasi dengan mediator bernama H.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mumu, SH, MH., akan tetapi mediasi tersebut tidak berhasil dalam merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa meskipun mediator tidak berhasil merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun dalam mediasi tersebut telah tercapai kesepakatan berkaitan dengan akibat perceraian, yaitu :

1. Pemohon dan Termohon sepakat, Pemohon akan memberikan kepada Termohon setengah dari total penghasilan setiap bulannya selama Pemohon bekerja ;
2. Pemohon dan Termohon sepakat, Pemohon akan memberikan Mut'ah kepada Termohon dua buah rumah/kopel tempat tinggal permanen seluas 180 M2 dan luas bangunan 180 M2. Yang berlokasi di Komplek Taman Raya Citayam Blok F.1 RT.03 RW.12 Desa Rawapanjang, Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor, ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tidak ada perubahan atau penambahan;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon tidak memberikan jawabannya karena setelah mediasi Termohon tidak pernah hadir di persidangan lagi kecuali pada persidangan pemeriksaan setempat/descente;

Menimbang, bahwa sebagai Aparatur Sipil Negara, Pemohon telah mendapatkan Izin Perceraian dari Pejabat yang berwenang sebagaimana dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor KM.222/KM.1/UP.9/2021, tanggal 24 Maret 2021 ;

Menimbang, bahwa Termohon tidak menyerahkan Surat Keterangan dari atasannya yang berwenang mengeluarkan surat tersebut, meskipun majelis hakim telah memerintahkan Termohon untuk mengurus surat keterangan adanya perceraian dari Pemohon, karena setelah upaya mediasi Termohon tidak pernah hadir lagi di persidangan, namun oleh karena Pemohon dan Termohon bekerja dalam instansi yang sama maka majelis meyakini bahwa pihak atasan Termohon pun telah mengetahui adanya perceraian dari Pemohon terhadap Termohon;

Halaman 4 dari 13, Putusan Nomor 2791/Pdt.G/2021/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menyerahkan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Surakarta, Jawa tengah, Nomor 637/35/X/1994 Tanggal 16 Oktober 1994, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P;
2. Surat Keterangan Penghasilan bulan Maret, April dan Mei, yang dikeluarkan oleh Kepala Subbagian Layanan Gaji dan Tata Usaha, tanggal 25 Mei 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup , diberi tanda P.2 ;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke persidangan, masing-masing di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi 1, menerangkan :

- Bahwa saksi adalah asisten rumah tangga Pemohon ;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Januari 2005 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi mengetahuinya karena pernah melihat pertengkaran tersebut dan saksi sering mendengar Pemohon dengan Termohon berselisih pendapat;
- Bahwa walaupun saksi pernah melihat pertengkaran namun saksi tidak tahu persis apa yang menjadi penyebabnya ;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah rumah sejak bulan Oktober 2020 yang disebabkan Pemohon pergi ;
- Bahwa saksi pernah merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan rumah tangga Pemohon;

2. Saksi 2, menerangkan :

Halaman 5 dari 13, Putusan Nomor 2791/Pdt.G/2021/PA.Cbn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon sebagai tetangga dan saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, keduanya merupakan suami istri dan telah mempunyai 2 orang anak ;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya berjalan rukun dan harmonis akan tetapi sejak Januari 2005 mulai sering terjadi pertengkaran, saksi mengetahuinya karena pernah melihat pertengkaran tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab pertengkaran ;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah rumah sejak bulan Oktober 2020 sampai sekarang yang disebabkan Pemohon pergi ;
- Bahwa saksi pernah merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan rumah tangga Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulannya, tetap pada permohonannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan Putusannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

## Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 130 (1) HIR, Majelis Hakim berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangganya dan untuk mendorong upaya damai tersebut, maka sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, Majelis hakim memberi kesempatan kepada Pemohon dan Termohon melakukan mediasi dengan menunjuk H. Mumu, SH., M.H., sebagai Mediator,

Halaman 6 dari 13, Putusan Nomor 2791/Pdt.G/2021/PA.Cbn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun dalam laporannya mediator menerangkan mediasi tersebut tidak berhasil merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon akan tetapi dalam mediasi terdapat kesepakatan berkaitan dengan akibat perceraian yang isi selengkapnya sebagaimana tertuang dalam laporan Mediator tertanggal tertanggal 27 April 2021 ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam posita permohonan, Pemohon mendalilkan sebagai istri dari Termohon oleh karena itu Pemohon memiliki hubungan hukum dengan Termohon selaku suami istri, dengan demikian Pemohon memiliki hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Aparatur Sipil Negara telah memperoleh izin dari atasannya, oleh karenanya permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dan perubahannya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 ;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon pada pokoknya Pemohon mengajukan cerai talak dengan dalil-dalil dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak bulan Januari 2005 dan telah mengakibatkan Pemohon dan Termohon sejak bulan Oktober 2020 berpisah rumah ;

Menimbang, bahwa Termohon tidak memberikan jawaban karena setelah mediasi Termohon tidak pernah hadir lagi dipersidangan, namun dalam mediasi Termohon menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon ;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak menanggapi permohonan Pemohon, namun sesuai ketentuan pasal 163 HIR, maka Pemohon perlu membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa surat bukti P.1 yang diajukan Pemohon berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Surakarta, Jawa tengah, Nomor 637/35/X/1994 Tanggal 16 Oktober 1994, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup serta telah dinazegelen oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah terbukti antara Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri dan telah terikat perkawinan sejak tanggal 16 Oktober 1994;

Halaman 7 dari 13, Putusan Nomor 2791/Pdt.G/2021/PA.Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti surat P.2, berupa Surat Keterangan Penghasilan Pemohon, secara formil dan materil telah memenuhi alat bukti yang sah, maka berdasarkan bukti surat P.2 terbukti besaran penghasilan Pemohon setiap bulannya ;

Menimbang, bahwa bukti 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon bukan orang dibawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah, maka sesuai dengan Pasal 145 ayat (1) point 4 dan 5 HIR dan Pasal 147 HIR, Majelis Hakim berpendapat kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon tersebut saling bersesuaian antara satu dengan lainnya dan sejalan pula dengan permohonan Pemohon terkait pertengkaran dan perpisahan tempat tinggal Pemohon dan Termohon, dengan demikian keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi ketentuan materil pembuktian dengan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon serta hal-hal yang diakui atau yang tidak dibantah oleh Termohon sebagaimana termuat dalam jawaban dan duplik, maka telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran sejak bulan Januari 2005 yang disebabkan adanya perselisihan pendapat ;
2. Antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak bulan Oktober 2020 yang disebabkan Pemohon pergi ;
3. Bahwa selama berpisah rumah, antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah lagi saling menjalankan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami istri;
4. Bahwa, saksi-saksi sudah berupaya merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan adanya fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon terbukti sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi, bahkan untuk kondisi sekarang, keduanya sudah





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada hubungan yang baik lagi layaknya suami isteri dan telah berpisah rumah sejak bulan Oktober 2020 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam kondisi saat ini sudah tidak lagi mencerminkan keadaan rumah tangga yang rukun dan harmonis, adanya perselisihan antara Pemohon dan Termohon telah mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah rumah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama, dan Pemohon serta Termohon sudah tidak berkeinginan untuk meneruskan rumah tangga mereka, maka dengan kondisi rumah tangga tersebut sulit untuk mewujudkan tujuan-tujuan perkawinan sebagaimana dalam ketentuan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon pada setiap kali persidangan selalu menyatakan tetap akan bercerai dengan Termohon, sedangkan Termohon sendiri tidak pernah hadir lagi dipersidangan untuk mempertahankan haknya, maka fakta tersebut merupakan indikator (*qarinah*) bahwa Pemohon sudah tidak beritikad baik untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, adanya sikap Pemohon yang tidak bersedia mempertahankan perkawinannya serta ingin bercerai, maka memberikan petunjuk bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada ikatan lahir batin lagi dan menunjukkan perkawinan yang sudah pecah, oleh karenanya majelis berpendapat mempertahankan perkawinan semacam ini adalah suatu hal yang sia-sia karena masing-masing pihak tidak dapat lagi melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya, sehingga apabila tetap dipertahankan dikhawatirkan akan terjadi kemadharatan-kemadharatan yang lebih besar.

Menimbang, bahwa dengan perkawinan diharapkan dapat memberikan kemaslahatan bagi Pemohon dan Termohon dan perceraian sedapat mungkin harus dihindari, akan tetapi melihat fakta-fakta dimana Pemohon dan Termohon

Halaman 9 dari 13, Putusan Nomor 2791/Pdt.G/2021/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak tinggal bersama lagi, dan saksi-saksi sudah tidak sanggup lagi dan tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka telah mengindikasikan hubungan Pemohon dan Termohon yang sudah tidak rukun lagi sehingga perkawinan tidak lagi memberikan kemaslahatan dan ketentraman batin, dalam keadaan demikian maka perceraian merupakan alternatif terbaik yang dapat menyelamatkan keduanya dari penderitaan batin yang berkepanjangan, daripada tetap mempertahankan perkawinan yang telah rapuh, hal mana sejalan dengan maksud kaidah fihiyyah:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada mendatangkan Kemaslahatan"

Dan sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Baqoroh, ayat 227 yang berbunyi :

عليم الله سميع فإن الطلاق عزموا وإن

Artinya :

"Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 karenanya permohonan tersebut patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu raj'i Pemohon terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong ;

Menimbang, bahwa dalam mediasi telah disepakati Pemohon akan memberikan kepada Termohon setengah dari total penghasilan setiap bulannya selama Pemohon bekerja dan Pemohon akan memberikan Mut'ah kepada Termohon dua buah rumah/kopel tempat tinggal permanen seluas 180 M2 dan luas bangunan 180 M2. Yang berlokasi di Komplek Taman Raya Citayam Blok F.1 RT.03 RW.12 Desa Rawapanjang, Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor ;

Halaman 10 dari 13, Putusan Nomor 2791/Pdt.G/2021/PA.Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas kesepakatan tersebut maka kepada para pihak dihukum untuk melaksanakan isi kesepakatan tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap kesepakatan poin 2 majelis telah melakukan persidangan setempat untuk menghindari putusan non eksekutable, dan di dalam persidangan setempat tersebut telah diperoleh fakta-fakta adanya dua buah rumah/kopel tempat tinggal permanen seluas 180 M2 dan luas bangunan 180 M2. Yang berlokasi di Komplek Taman Raya Citayam Blok F.1 RT.03 RW.12 Desa Rawapanjang, Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor, yang saat ini dalam penguasaan Termohon dan diperoleh batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Selatan dengan rumah Nomor 32 dan 33;
- Sebelah Utara dengan jalan perumahan;
- Sebelah Timur dengan rumah Bapak Giri;
- Sebelah Barat dengan rumah Bapak Nowo Supangkat ;

Sertipikat Hak Milik atas nama Fajar Hasri Ramadhana nomor 280 dan Nomor 522 ;

Menimbang, bahwa dengan adanya kesepakatan-kesepakatan tersebut maka majelis menilai bahwa maksud dari Pasal 149 huruf (a dan b) dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa kewajiban Pemohon terkait mut'ah diberikan kepada Termohon pada saat ikrar talak diucapkan Pemohon di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

Halaman 11 dari 13, Putusan Nomor 2791/Pdt.G/2021/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon** ) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**Termohon** ), di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon setengah dari penghasilan Pemohon setiap bulannya kepada Termohon selama Pemohon masih bekerja ;
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan mut'ah kepada Termohon berupa dua buah rumah/kopel tempat tinggal permanen seluas 180 M2 dan luas bangunan 180 M2. Yang berlokasi di Komplek Taman Raya Citayam Blok F.1 RT.03 RW.12 Desa Rawapanjang, Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Selatan dengan rumah Nomor 32 dan 33;
  - Sebelah Utara dengan jalan perumahan;
  - Sebelah Timur dengan rumah Bapak Giri;
  - Sebelah Barat dengan rumah Bapak Nowo Supangkat ;

Sertipikat Hak Milik atas nama Fajar Hasri Ramadhana nomor 280 dan Nomor 522, Yang diberikan kepada Termohon pada saat ikrar talak diucapkan Pemohon;

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.290.000,- ( satu juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Zulqo'dah 1442 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Ratna Jumila, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Tuti Gantini dan Uu Lukmanul Hakim, S.Ag., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. Hidayah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Pemohon di luar hadir Termohon;

Anggota-Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 12 dari 13, Putusan Nomor 2791/Pdt.G/2021/PA.Cbn



**Dra. Tuti Gantini**

**Dra. Hj. Ratna Jumila, M.H.**

td.

**Uu Lukmanul Hakim, S.Ag., S.H.**

Panitera Pengganti,

**Hj. Hidayah, S.Ag.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,-
- Biaya Proses : Rp 60.000,-
- Panggilan : Rp 300.000,-
- PNPB Panggilan : Rp 20.000,-
- Biaya Descente :Rp. 850.000,-
- PNPB Descente : Rp. 10.000,-
- Redaksi : Rp 10.000,-
- Meterai : Rp 10.000,-

**J u m l a h : Rp 1.290.000,-**

(satu juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

an ini bu ket